



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan



Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

- a. semula Rp 2.472.110.988.695,00
 - b. bertambah..... Rp 75.368.058.283,03
- jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.547.479.046.978,03

2. Belanja Daerah:

- a. semula Rp 2.615.343.533.863,31
 - b. bertambah..... Rp 223.876.008.389,26
- jumlah belanja daerah setelah perubahan..... Rp 2.839.219.542.252,57
- defisit setelah perubahan Rp (291.740.495.274,54)

3. Pembiayaan Daerah:

- a. penerimaan pembiayaan daerah:
 - 1) semula Rp 175.252.545.168,31
 - 2) bertambah..... Rp 162.515.950.105,27
- jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan..... Rp 337.768.495.273,58



b. pengeluaran pembiayaan daerah:		
1) semula	Rp	32.020.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>14.007.999.999,04</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan.....	Rp	46.027.999.999,04
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	291.740.495.274,54

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah:		
1) semula	Rp	698.754.166.932,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>19.397.325.378,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	718.151.492.310,00
b. dana perimbangan:		
1) semula	Rp	1.518.943.281.164,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(50.091.880.164,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	1.468.851.401.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1) semula	Rp	254.413.540.599,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>106.062.613.069,03</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp	360.476.153.668,03

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah:		
1) semula	Rp	432.000.000.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>17.600.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	449.600.000.000,00
b. retribusi daerah:		
1) semula	Rp	41.602.970.270,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.059.312.780,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....	Rp	42.662.283.050,00



- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1) semula | Rp | 41.431.694.142,00 |
| 2) berkurang | Rp | <u>(5.138.907.736,00)</u> |
| jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan. | Rp | 36.292.786.406,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 183.719.502.520,00 |
| 2) bertambah..... | Rp | <u>5.876.920.334,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan | Rp | 189.596.422.854,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) semula | Rp | 69.963.565.000,00 |
| 2) bertambah..... | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak
setelah perubahan..... | Rp | 69.963.565.000,00 |
- b. dana alokasi umum:
- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) semula | Rp | 1.051.041.705.164,00 |
| 2) berkurang | Rp | <u>(54.549.251.164,00)</u> |
| jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan | Rp | 996.492.454.000,00 |
- c. dana alokasi khusus:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 317.082.201.000,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>4.457.371.000,00</u> |
| jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan | Rp | 321.539.572.000,00 |
- d. alokasi dana desa dari APBN:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1) semula | Rp | 80.855.810.000,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah alokasi dana desa dari
APBN setelah perubahan | Rp | 80.855.810.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :



a.	pendapatan hibah	
1)	semula	Rp 6.654.102.299,00
2)	bertambah	<u>Rp 845.897.701,00</u>
	jumlah pendapatan hibah	
	setelah perubahan.....	Rp 7.500.000.000,00
b.	dana Darurat:	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah dana darurat	
	setelah perubahan.....	Rp 0,00
c.	dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:	
1)	semula	Rp195.170.511.300,00
2)	bertambah	<u>Rp 6.262.966.987,03</u>
	jumlah dana bagi hasil pajak	
	dari pemerintah provinsi dan	
	pemerintah daerah lainnya	
	setelah perubahan.....	Rp201.433.478.287,03
d.	dana penyesuaian dan otonomi khusus:	
1)	semula	Rp 52.588.927.000,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah dana penyesuaian dan	
	otonomi khusus setelah	
	perubahan	Rp 52.588.927.000,00
e.	bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 17.655.805.907,00</u>
	jumlah bantuan dari provinsi	
	atau dari pemerintah daerah	
	lainnya setelah perubahan.....	Rp 17.655.805.907,00
f.	dana bantuan operasional sekolah (BOS):	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 81.297.942.474,00</u>
	jumlah dana operasional	
	sekolah (BOS)	Rp 81.297.942.474,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:



- a. belanja tidak langsung:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 1.461.041.344.527,29 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp 25.742.504.293,76</u> |
| jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp 1.486.783.848.821,05 |
- b. belanja langsung:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) semula | Rp 1.154.302.189.336,02 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp 198.133.504.095,50</u> |
| jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp 1.352.435.693.431,52 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 1.098.457.489.596,69 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp 19.167.740.105,73</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 1.117.625.229.702,42 |
- b. belanja bunga:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 3.106.423.611,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (427.682.391,00)</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp 2.678.741.220,00 |
- c. Belanja subsidi:
- | | |
|--|----------------|
| 1) semula | Rp 0,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp 0,00 |
- d. belanja hibah:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) semula | Rp 42.967.387.300,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 5.722.250.000,00</u> |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 48.689.637.300,00 |
- e. belanja bantuan sosial:
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) semula | Rp 44.435.823.005,80 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp 295.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 44.730.823.005,80 |



- f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa:
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 47.360.297.027,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp</u> | <u>3.076.331.278,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan | | |
| | Rp | 50.436.628.305,00 |
- g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik :
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1) semula | Rp | 218.865.611.722,80 |
| 2) berkurang..... | <u>Rp</u> | <u>(2.405.381.830,00)</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan | | |
| | Rp | 216.460.229.892,80 |
- h. belanja tidak terduga:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 1) semula | Rp | 5.848.312.264,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>314.247.131,03</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp | 6.162.559.395,03 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 159.181.422.090,20 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>26.285.848.625,00</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp | 185.467.270.715,20 |
- b. belanja barang dan jasa:
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 607.606.402.536,73 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>99.697.675.303,13</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | |
| | Rp | 707.304.077.839,86 |
- c. belanja modal:
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 387.514.364.709,09 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>72.149.980.167,37</u> |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp | 459.664.344.876,46 |



Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	175.252.545.168,31
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>162.515.950.105,27</u>
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	337.768.495.273,58

b. pengeluaran pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	32.020.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>14.007.999.999,04</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	46.027.999.999,04

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya:

1) semula	Rp	175.252.545.168,31
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>162.515.950.105,27</u>
jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	337.768.495.273,58

b. pencairan dana cadangan:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp	0,00



- d. penerimaan pinjaman daerah:
- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pinjaman daerah | | |
| setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- e. penerimaan kembali pinjaman daerah:
- | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah penerimaan kembali | | |
| pinjaman daerah setelah | | |
| perubahan | Rp | 0,00 |
- f. penerimaan piutang daerah:
- | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah penerimaan piutang | | |
| daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. pembentukan dana cadangan:
- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pembentukan dana | | |
| cadangan setelah | | |
| perubahan..... | Rp | 0,00 |
- b. penyertaan modal/investasi pemerintah daerah:
- | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 25.000.000.000,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>14.007.999.999,04</u> |
| jumlah penyertaan modal/ | | |
| investasi pemerintah daerah | | |
| setelah perubahan | Rp | 39.007.999.999,04 |
- c. pembayaran pokok utang:
- | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 1) semula | Rp | 7.020.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pembayaran pokok | | |
| utang setelah perubahan | Rp | 7.020.000.000,00 |



d. pemberian pinjaman daerah:		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan.....	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 7

